

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**


(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Aqmarina Shabrina

201710110311109



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AQMARINA SHABRINA

NIM: 201710110311109

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

AQMARINA SHABRINA

201710110311109

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI
KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR)**

Diajukan Oleh:

AQMARINA SHABRINA

201710110311109

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 13 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



D. Tongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AQMARINA SHABRINA

NIM : 201710110311109

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI
KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 29 Juli 2024



Aqmarina Shabrina

MOTTO

you're okey when you're not, so you want the person to know that you're okey but you actually not.

Joshua Hong



ABSTRAKSI

Nama : Aqmarina Sabrina
NIM : 201710110311109
Judul : Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)
Pembimbing : 1. Ratri Novita Erdianti, SH., MH
2. Said Noor Prasetyo, SH., MH

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Penyalahgunaan narkotika pada anak dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara. Sanksi pidana penjara yang diberikan tidak sedikit menimbulkan efek negatif bagi anak binaan, yang mana selama masa tahanan bertemu dengan anak binaan lainnya dengan kasus yang berbeda. Tentu sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial anak binaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kendala penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum, dengan jenis penelitian yuridis sosiologi. Jenis sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode analisa yang digunakan berupa analisis secara deskriptif menarik kesimpulan dari data yang telah dikaji kemudian memaparkan fakta. Lokasi penelitian yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Kesimpulan dari penulis yakni penerapan sanksi yang diberikan belum efektif karena adanya anak binaan yang kembali mengulang dengan jumlah 1 (satu) anak binaan pada tahun 2019. Saran pada penulisan yaitu dalam penjatuhan hukum pada anak, hakim sebaiknya mempertimbangkan hal yang terbaik bagi masa depan anak. Sanksi pidana berupa rehabilitasi merupakan sanksi yang paling efektif bagi penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Pidana Penjara

ABSTRACT

Name : Aqmarina Shabrina
NIM : 201710110311109
Title : **Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions Against Children in Crimes of Narcotics Abuse (Case Study at the Blitar Class I Special Development Institution for Children)**
Adviser : **1. Ratri Novita Erdianti, SH., MH**
2. Said Noor Prasetyo, SH., MH

Narcotics abuse in Indonesia is currently increasing and targeting the younger generation. Children who abuse narcotics are subject to sanctions in the form of imprisonment. The imprisonment sanction given has quite a negative effect on the inmates, who during their detention period meet other inmates with different cases. Of course it has a big influence on the physical, mental and social development of the target children. The aim of this research is to determine the effectiveness of implementing criminal sanctions against children in criminal acts of narcotics abuse and the obstacles to law enforcement in implementing criminal sanctions for narcotics abuse. The research method used is legal sociology, with a sociological juridical research type. The types of data sources used are primary data and secondary data. The analytical method used is descriptive analysis, drawing conclusions from the data that has been studied and then presenting the facts. The research location is the Blitar Class I Special Development Institute for Children. The author's conclusion is that the implementation of the sanctions given has not been effective because there are 1 (one) assisted children who have repeated their training in 2019. The suggestion in writing is that in imposing legal sentences on children, judges should consider what is best for the child's future. Criminal sanctions in the form of rehabilitation are the most effective sanctions for narcotics abusers.

Key Words: Narcotics Abuse, Child, Imprisonment

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hirabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul: **“EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)”**

Pada penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Pertama saya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan atas berkah kebahagiaan, semangat yang tidak terhitung jumlahnya yang telah diberikan kepada saya.
2. Terimakasih kepada kedua orangtua saya bapak Adiwinarco dan ibu Rochmiasih tercinta yang telah menjadi orangtua yang hebat dan selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam mengerjakan skripsi.
3. Terimakasih kepada Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si karena telah meningkatkan kualitas disegala bidang, baik dari sisi kurikulum pendidikan, infrastruktur, layanan mahasiswa, kerjasama, ekspansi dan program-program internasional

sehingga membantu penulis merasa bangga untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Terimakasih kepada jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.
5. Terima kasih kepada Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H Beserta Kepada Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Isdiana Anggreny, S.H., M.Kn.
6. Terima kasih kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku pembimbing kedua. Berkat bimbingan, nasehat, dukungan, saran, dan kritik beliau yang tidak ada habisnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Terima kasih kepada Dosen Wali Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H atas bimbingan dan semangat yang diberikan beliau semalam penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Terima kasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang telah banyak membantu penulis dalam keberlangsungan penelitian penulis.

9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.
10. Terima kasih kepada Robiana Prihandini, Annisa Yumna Nabiilah dan Muhammad Roziq Hannan kakak dan adik-adik yang penulis banggakan, tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Nauval Azlin Rizqiana, Benning Novanti, Venia Nabyla Ainul Putri, Alfania Yusna Marinda, dan Mita Fitriyana yang telah menjadi teman penulis dari awal masuk kuliah sampai sekarang, selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam mengerjakan skripsi serta mengajak refreshing ketika sedang lelah mengerjakan skripsi.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis berupa dukungan, saran, bantuan dan lainnya sehingga tugas ini terlaksanakan.


Atas kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga segala amal baik telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Malang, 29 Juli 2024

Penulis

Aqmarina Shabrina



DAFTAR ISI


LEMBAR COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7

F. Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	11
1. Pengertian Anak	11
2. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan	13
B. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika	17
1. Pengertian Narkotika	17
2. Jenis Narkotika	18
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	20
4. Karakteristik Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	23
D. Pidana dan Pemidanaan.....	25
1. Sanksi Pidana	25
2. Jenis Sanksi Pidana	26
3. Pengertian Pemidanaan	28
4. Tujuan Pemidanaan	29
5. Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	31

E. Efektivitas Penegakan Hukum	35
BAB III	42
PEMBAHASAN	42
A. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.....	42
B. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak.....	47
C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak.....	66
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Anak Binaan Pemasarakatan Penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.....	49
Tabel 2. Data Usia Anak Binaan Pemasarakatan Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2016-2023 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.....	51
Tabel 3. Data Anak Binaan Pemasarakatan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.....	61
Tabel 4. Data Residivis Anak Binaan Pemasarakatan Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2016-2023 Pada Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.....	63



DAFTAR BAGAN


Bagan 1. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I

Blitar44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Tugas	76
Lampiran 2: Kartu Kendali	77
Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Observasi dan Wawancara.....	79
Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi dan Wawancara	80
Lampiran 5: Dokumen Observasi	81



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem pidana dan penidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Arif Gosita. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Bambang Mulyono Y. 1986. *Kenakalan Remaja*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Barda Nawawi Arif. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dadang Hawari. 1999. *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwi Yanny. 2003. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. PT. Elax Media Komputindi. Jakarta.
- Leden Marpangung. 2012. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Wresniwiro. 2005. *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*. Mitra Bintibmas. Jakarta.
- Mastar Ain Tanjung. 2005. *Pahami Kejahatan Narkoba. Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*. Jakarta.
- Moeljanto. 1984. *Asas-Asas ahukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suharsil dan H. Moh Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Redaksi Sinar Grafik. 1997. *Undang-Undang Keejaheraan Anak*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Pemerannya*. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo.1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Atidya Bhakti. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Pustaka Jaya. Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudbio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradaya Paramita. Jakarta.

Sudarsono. 1993. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rineka Cipta.

Sudarto. 1981. *kapita selekta hukum pidana*. Alumni. Bandung.

Sunarso Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Rajawali pers. Jakarta.

Teguh Presetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.

Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup dalam Saitem Hukum pidana di Indonesia*. UMM Press. Malang.

W.J.S. Poewadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai pustaka, amirko.

Perundang-undangan:

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rhl

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal:

Departemen Kesehatan RI. 2000. *Pedoman Penyebarluasan Informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan,

Fransiska Novita Eleanora. 2013. “*Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*”. Lex Jurnalica, Vol.10, No 3.

Guntoro Widodo. 2016. "*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*". Jurnal Surya Kencana Dua. Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan. Vol. 6 No.1.

Hendorjuwono, Wisnubrata. 1995. *Aspek Psikologi Penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya*.

Mohd. Yusuf DM dkk. 2023. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegak Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*". Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 5 No. 2.

Muhammad Afied Hambali. 2013. "*Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*". Seminar Narkoba 2013. Oktober 2013. Universitas Surakarta. Surakarta. Indonesia.

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti. 2019. "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*". Recidive Volume 8 No. 3.

Usman. 2001. "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*". jurnal ilmu hukum.

Wicaksono, M. R., Nawi, S. ., & Arsyad, N. 2022. *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang*. Journal of Lex Theory (JLT), Vol. 3(2).

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. 1987. "*Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.17 No.1.

Internet:

Kamus besar bahasa Indonesia, kamus versi online. "pemidanaan"
<https://kbbi.web.id/pidana>. diakses tanggal 5 Agustus 2022

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rhl

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aqmarina Shabrina

Nim : 201710110311109

Dengan Judul Skripsi :

“ Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

